


STANDAR PELAYANAN SPPT PBB



DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME PROSEDUR	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 3. Perda Kab. Wonosobo No. 13 Th 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 5. Perbup No 86 Th 2015 tentang Tata Cara Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pembatalan Ketetapan Pajak PBBP2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pengalihan hak atau Surat Jual beli berupa kuitansi, Surat hibah, waris, lelang dll yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. 2. SPPT PBB tahun terakhir atas obyek yang akan dialihkan 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima alihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak (WP) atau Kuasa WP, mengisi dan menandatangani dokumen Surat Permohonan Pelayanan sesuai jenis permohonan yang diajukan untuk kemudian disampaikan ke pelaksana 2. pelaksana menerima dokumen dan kemudian memeriksa apakah dokumen pendukung yang diterima lengkap. Jika Tidak, berkas dikembalikan untuk dilengkapi dan diperbaiki. Jika Ya, pelaksana memberikan tanda terima dokumen ke pemohon, sekaligus mendistribusikan berkas dokumen ke back office Bidang PBB dan BPHTB untuk diproduksi 3. Setelah selesai prosesnya di back office, berkas yang dimohonkan didistribusikan ke front office 4. Front office menghubungi pemohon bahwa produk yang dimohonkan sudah selesai untuk bisa diambil di front office pelayanan pajak dan keuangan BPPKAD 	<p style="text-align: center;">Apabila Persyaratan Lengkap</p> <p style="text-align: center;">JANGKA WAKTU PENYESLESAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Cetak Salinan : 5 menit 2. Permohonan Mutasi SPPT PBB : 14 hari 3. Permohonan SPPT PBB baru : 14 hari 4. Permohonan Penggabungan SPPT PBB : 14hari 5. Permohonan Pembetulan SPPT PBB : 14hari 6. Permohonan Pembatalan SPPT PBB : 14hari <hr/> <p style="text-align: center;">BIAYA GRATIS</p>